



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**DIREKTUR JENDERAL**  
**PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Alamat : Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 4 Jl. Jenderal Gatot Subroto,  
Jakarta 10270, Telepon/Faximile 021-57902925

---

**29 Juli 2022**

**Untuk Segera Disiarkan**

Narahubung : Fachrudin Desi  
HP. 0811455943

**KLHK Kenakan Pidana Berlapis Tersangka Pengelola Limbah B3 Ilegal dalam  
Kawasan Hutan di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat**

Jakarta, 29 Juli 2022. Penyidik Gakkum KLHK Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara (Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnusra) pada 27 Juli 2022, menetapkan MU (46) sebagai tersangka dalam kasus dugaan pembuangan limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin dalam kawasan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) di Dusun Simargalih V, Desa Parungmulya, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Saat ini MU ditahan di Rumah Tahanan Kelas IA Salemba, Jakarta Pusat.

Penyidik menjerat tersangka MU yang bertempat tinggal di Perum Sofie Residence dengan pidana berlapis (*multidoor*), yaitu tindak pidana berdasarkan Pasal 98 Ayat 1 dan/atau Pasal 104 Undang-Undang (UU) No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ancaman pidana penjara maksimum 10 tahun, serta denda maksimum Rp10 miliar.

Selain diancam pidana berdasarkan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tersangka MU juga diancam dengan UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang sudah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 78 Ayat 2 Huruf a. Tersangka MU diancam dengan pidana penjara maksimum 10 tahun serta denda maksimum Rp 7,5 miliar berdasarkan Pasal 50 Ayat 2 Huruf a.

Rasio Ridho Sani, Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengatakan bahwa pidana berlapis (*multidoor*) terhadap tersangka dikenakan agar ada efek jera bagi pelaku kejahatan lingkungan hidup. Pelaku tidak hanya dikenakan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tapi juga dikenakan UU Kehutanan. Pelaku kejahatan pembuangan limbah dan perusakan lingkungan hidup dan kawasan hutan harus dihukum seberat-beratnya. Kami ingatkan bahwa pasca UU Cipta Kerja, kami akan menindak lebih tegas para pelaku perusakan lingkungan hidup dan hutan.

Rasio Sani menambahkan bahwa kami sudah memerintahkan kepada Direktur dan Penyidik untuk mendalami kasus ini, khususnya mendalami sumber limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang dikelola secara ilegal. Mengingat lokasi pengelolaan limbah B3 ilegal ini berada dikawasan hutan, kami juga meminta kepada penyidik untuk mendalami pihak-pihak lain yang terkait dengan pengelolaan kawasan hutan ini. Pengembangan penyidikan harus dilakukan agar diketahui pelaku-pelaku lainnya, sehingga kejahatan seperti ini tidak terjadi lagi. Kejahatan pengelolaan limbah B3

ilegal adalah kejahatan serius karena berdampak tidak hanya pada pencemaran lingkungan hidup akan tetapi mengganggu kesehatan masyarakat. Penindakan pidana berlapis ini harus menjadi peringatan dan pembelajaran bagi pihak-pihak lainnya, karena akan mendapat hukuman berlapis dan sangat berat.

Sementara itu, Taquiuddin, Kepala Balai Gakkum Wilayah Jabalnusra mengatakan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari pengaduan masyarakat terkait adanya kegiatan pengelolaan limbah B3 ilegal di kawasan hutan di Dusun Simargalih V, Desa Parungmulya, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang. Kemudian, Tim Pengawas Lingkungan Hidup menindaklanjuti dengan verifikasi lapangan pada 18 Mei 2022. Tim Pengawas menemukan timbunan berbagai jenis limbah B3 berupa *sludge* IPAL, peralatan medis, botol bahan kimia, limbah elektronik (*cartridge printer*), kain majun, filter oli bekas, kemasan dan obat kadaluarsa, cetakan print sablon serta filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara.

Pada saat verifikasi lapangan, limbah B3 masih dalam kondisi terbakar. Api membakar sebagian limbah B3 yang tertimbun di lokasi tersebut dan pada lokasi penimbunan limbah B3 itu juga ditemukan spanduk bahwa penanggung jawab lokasi adalah Saudara MU. Selanjutnya, Tim Pengawas Lingkungan Hidup berkoordinasi dengan Penyidik Gakkum KLHK untuk segera dilakukan proses penyidikannya.

###

# DOKUMENTASI

